

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan interaksi dan dukungan dari orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara emosional, fisik maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya hubungan sosial dengan manusia lainnya. Keterikatan antar manusia ini meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti bermuamalah.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu memiliki peran dalam berbagai aktivitas bermuamalah. Secara bahasa, muamalah berarti saling berbuat, bertindak, dan mengamalkan. Sementara itu, secara istilah muamalah merujuk pada peraturan yang mengatur tingkah laku dan tindakan dalam masyarakat yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hal kehidupan sehari-hari.¹ Muamalah adalah salah satu jenis transaksi yang digunakan oleh masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti meliputi transaksi jual beli, pinjam meminjam, kerja sama dalam perdagangan serta perjanjian sewa menyewa.²

¹ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: 2021), hal.9.

² M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia* (Serang: Media Mardani, 2024), hal.12.

Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia juga memerlukan bantuan orang lain karena manusia tidak mampu hidup sendiri, sehingga manusia dikenal sebagai makhluk yang bersifat sosial. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, kita sering melakukan berbagai transaksi, dan salah satu transaksi yang paling umum dilakukan adalah jual beli.³ Dalam bermuamalah, akad atau perjanjian adalah sesuatu yang memiliki peran sangat penting. Akad merupakan salah satu metode untuk mendapatkan kekayaan menurut syariat Islam dan sering diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti jual beli. Proses jual beli atau bisnis yang menjadi bagian rutin dari kehidupan masyarakat terutama oleh umat Islam tidak semua transaksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan, ada sebagian yang belum memahami atau mengetahui aturan-aturan yang benar berdasarkan hukum Islam terkait dengan transaksi jual beli.

Kerja sama termasuk dalam kategori muamalah, yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi, bukan dalam ranah ibadah. Kerja sama adalah upaya bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memperoleh kepentingan bersama. Secara umum, setiap bentuk kerja sama diperbolehkan dalam Islam, Islam memberi kebebasan yang luas kepada setiap orang untuk melakukan berbagai bentuk transaksi, apabila sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴

³ Zahrina Safitri, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerimaan Akad Syirkah Wujud Dalam Praktik Jual Beli Kue Etalase Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, (2023), hal. 6.

⁴ Widya Santika Putri, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet", (UIN Raden Intan Lampung, 2021), hal.2.

Salah satu bentuk kerjasama yang diatur dalam hukum Islam adalah akad *muḍārabah*. *Muḍārabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola (*muḍārib*) untuk menjalankan suatu usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah tertentu. Dalam ajaran Islam, jenis kerja sama ini diperbolehkan berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana ulama fiqih juga menyebut *muḍārabah* dengan istilah lain, seperti *muqāraḍah* atau *qirāḍ*.⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik pabrik roti diperoleh informasi bahwa ada praktik kerja sama yang dilakukan oleh pedagang roti terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah disepakati dan menimbulkan permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian kepada pemilik pabrik roti. Kerugian yang dialami disebabkan karena pedagang menjualkan roti tersebut dengan harga yang lebih tinggi diluar dari kesepakatan diawal dan mengakibatkan minat pembeli menurun dan terjadi penumpukan roti yang harus dikembalikan kepada pemilik pabrik roti sehingga pemilik pabrik roti mengalami kerugian atas kejadian tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pemilik pabrik roti diperoleh informasi bahwa pedagang roti keliling tidak harus membeli roti terlebih dahulu tetapi roti tersebut diberi langsung oleh pemilik pabrik roti, dengan kesepakatan bahwa kerusakan pada roti ditanggung oleh pemilik pabrik

⁵ Chasanah Novambar Andiyansari, *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Pendidikan & Agama Islam, Vol. 3 No.2 (2020), hal.53.

roti dan pedagang roti keliling membeli roti sesuai jumlah roti yang terjual.⁶

Dalam praktik kerja sama ini tidak sesuai dengan yang telah disepakati bahwa pada kenyataannya yang terjadi dilapangan pedagang roti menaikkan harga roti tanpa sepengetahuan pemilik roti sehingga tidak menepati kerja sama yang telah ditentukan. Dalam konteks ini sudah sangat jelas bahwa yang dilakukan oleh pedagang roti terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pemilik pabrik roti sehingga melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang akan diteliti oleh penulis terkait praktik kerja sama penjualan roti. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Penjualan Roti” (Studi Kasus Pabrik Roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Kerja Sama Penjualan Roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Penjualan Roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang?

⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Iroh, Pemilik Pabrik Roti, pada tanggal Minggu, 19 Januari 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama penjualan roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik kerja sama penjualan roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocol, Kota Serang.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam kajian hukum islam, khususnya terkait bentuk kerja asama dalam penjualan roti. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam tentang kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi pelaku usaha roti dalam menerapkan praktik bisnis sesuai dengan hukum Islam, terutama terkait dengan pembagian keuntungan serta penerapan etika bisnis Islam. Maka penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengusaha dalam menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip syariah, serta menciptakan hubungan kerja sama yang adil dan transparan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dengan karya ilmiah yang membahas topik serupa. Dalam bagian ini, penulis membandingkan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah

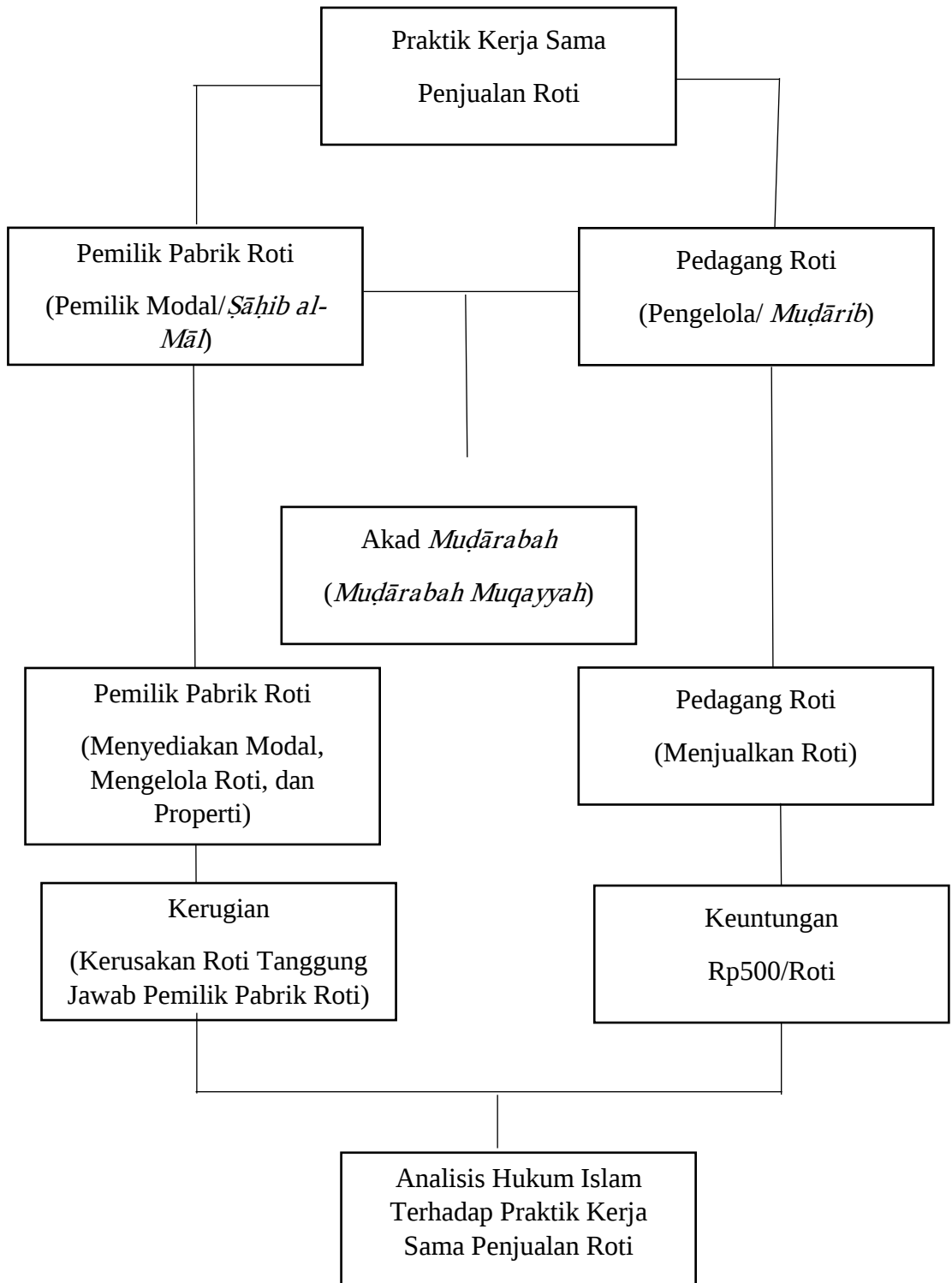
beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang sedang diteliti oleh penulis.

No	Nama Penulis / PT atau Jurnal / Tahun /Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Widya Santika Putri / Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung / 2021 / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Dalam Penjualan Es Dawet	Persamaan dari penelitian ini membahas kerja sama antara pedagang dan pemilik usaha.	Skripsi Widya Santika membahas tentang bagi hasil antara pemilik dan pedagang sedangkan penelitian ini tidak membahas bagi hasil.
2	Berkah Subaiti, Istianah, Wage / Jurnal Hukum Ekonomi Syariah / 2019 / Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Gaduh Sapi	Persamaan dari penelitian adalah sama- sama berfokus pada kerja sama dalam perspektif hukum Islam agar kerja sama sesuai dengan syariat Islam.	Jurnal ini menggunakan akad <i>muḍārabah muṭlaqah</i> sedangkan penelitian ini menggunakan akad <i>muḍārabah</i> <i>muqayyadah</i>
3	Zainur Rafik, Alif Akbarul Muslim, M.	Persamaan penelitian ini adalah keduanya	Jurnal ini membahas tentang kelompok tani

	Fardani Kawakibi / Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam / 2024 / Praktik Kerjasama Penjualan Hasil Pertanian pada Kelompok Tani Barurejo Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Ekonomi Islam.	membahas tentang praktik kerja sama penjualan.	yang menjual hasil panennya kepada sesama kelompok tani dan beberapa persen dari hasil penjualan akan kembali kepada simpanan pokok para anggota tani. Sedangkan penelitian ini pemilik usaha menjualkan ke pedagang.
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir disebut juga struktur konseptual, yang bertujuan untuk menjelaskan alur yang logis yang mendasari pemahaman peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam kerangka berpikir, peneliti menjelaskan hubungan antara konsep, fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hal-hal tersebut akan dianalisis secara logis untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan menggunakan kerangka berpikir, penelitian menjadi terfokus sehingga hasil yang diperoleh lebih relevan.



G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk memperoleh data. Penulis memilih metode yang tepat sesuai dengan karakteristik penelitian agar hasil yang diperoleh relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif secara bersamaan. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Berikut penjelasan tentang penelitian empiris dan normatif:

a. Penelitian Empiris

Penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh melalui observasi, pengalaman langsung, atau eksperimen. Penulis akan survei langsung ke pabrik roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Dan penulis akan melakukan wawancara kepada pemilik pabrik roti dan pedagang roti keliling.

b. Penelitian Normatif

Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, pada penelitian ini penulis menggunakan teori *muḍārabah*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Di desa ini terdapat kerja sama penjualan roti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber atau pemberian daftar pertanyaan yang akan dijawab kemudian. Wawancara digunakan untuk memverifikasi informasi atau data yang sudah didapatkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan pihak pemilik pabrik dan pedagang roti keliling untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme kerjasama penjualan roti.

b. Dokumentasi

Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa foto distribusi roti, foto wawancara bersama pemilik pabrik roti dan pedagang roti keliling.

c. Literatur

Penelitian ini menggunakan literatur yang membahas hukum Islam, dalam bentuk buku dengan teori *muḍārabah*.

4. Metode Analisis Data

a. Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Keterangan ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik pabrik roti dan pedagang roti keliling di kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Untuk

memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan penelitian. Pengumpulan data primer melalui wawancara mencakup kegiatan mengamati, mendengar, dan bertanya kepada pemilik roti dan pedagang roti keliling secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari perpustakaan melalui aktivitas membaca, mencatat, dan menelaah literatur atau bahan yang relevan dengan topik yang dibahas. Data ini kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam penelitian.

c. Triangulasi data

Triangulasi data adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode atau teori. Penulis akan membandingkan hasil wawancara pemilik pabrik roti dengan pedagang roti keliling dan hasil wawancara komparasi disesuaikan. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian dengan memverifikasi temuan melalui berbagai perspektif. Selain itu, kesesuaian hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi atau literatur juga akan dibandingkan untuk melihat kesesuaian akad *muḍārabah*.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal terdiri dari 5 bab, setiap bab dijelaskan lebih lanjut ke dalam beberapa sub-bab. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

Bab I menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, dimana penulis menjelaskan alasan pemilihan judul berdasarkan pemikiran dan referensi yang relevan. Dalam bagian latar belakang, penulis memaparkan berbagai masalah yang perlu diteliti. Selain itu, terdapat sub-bab yang berisi rumusan masalah, yang menguraikan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab isu-isu yang telah diuraikan dibagian latar belakang. Sub-bab lainnya mencakup fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori tentang Akad meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam akad, berakhirnya akad, dan hikmah akad. Serta tinjauan umum mengenai *muḍārabah* meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, berakhirnya akad dan hikmah akad. Kemudian teori tentang *muḍārabah* meliputi: pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, hal-hal yang dilarang dalam *muḍārabah*, hikmah disyariatkannya *muḍārabah*, ketentuan-ketentuan dalam *muḍārabah* dan berakhirnya *muḍārabah*.

Bab III menjelaskan terkait gambaran umum tentang pabrik roti. Bab ini mencakup topik-topik berikut: sejarah berdirinya, kondisi geografis, struktur, serta prosedur kerja sama.

Bab IV membahas tentang praktik kerja sama penjualan roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang serta analisis hukum Islam

terhadap praktik kerjasama penjualan roti di Kp. Muncul Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang.

BAB V mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.